



P U T U S A N
Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Bpr Rambli Artha Putra, bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin No. 03, Kelurahan Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Dita Oktavia Herlinda., 2. Aldi Valentino., 3. Dedy Wahyudi, berdasarkan Surat kuasa Nomor 182/RAP/X/21 tanggal tanggal 8 Oktober 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Muhammad Khozin**, umur 33 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Alamat KTP Perum D Gading Hills Blok D Nomor 10, Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Ranggamekar Kecamatan Kota Bogor Selatan, Alamat Sekarang Perum Pesona Surya Milenia Blok C3 no 1 Kelurahan Mangli Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Nur Wakhidah**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Alamat KTP Perum D Gading Hills Blok D Nomor 10, Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Ranggamekar Kecamatan Kota Bogor Selatan, Alamat Sekarang Perum Pesona Surya Milenia Blok C3 no 1 Kelurahan Mangli Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 November 2021 dalam Register Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Gugatan ini didasarkan atas fakta-fakta dan peristiwa seperti terurai di bawah ini:

1. Bahwa antara Penggugat sebagai kreditur dan Para Tergugat sebagai Pemilik Jaminan, telah sepakat dan setuju melakukan Pemberian Fasilitas Kredit Pinjaman Tetap dengan cara Penggugat memberikan pinjaman/ Hutang Pokok kepada Tergugat, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit, Nomor : 30.8156.10.19, Tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, SH, Mkn Notaris di Jember dengan Hutang Pokok sebesar Rp. 570.000.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), kemudian macet dan selanjutnya Penggugat ajukan sebagai dasar gugatan;
2. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut, Para Tergugat memberikan 3 (tiga) agunan/ jaminan berupa Tanah dan Bangunan sesuai dengan :
Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2907, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 07-05-2014 (07 Mei 2014) Nomor 00073/Mangli/2014, seluas 117 m2, Atas Nama MUHAMMAD KHOZAINI.
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2617, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 05-02-2008 (05 Februari 2008) Nomor 00021/Mangli/2008, seluas 223 m2, Atas Nama MUHAMMAD KHOZAINI.
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3302, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 20-08-2014 (20 Agustus 2014) Nomor 00177/Mangli/2014, seluas 118 m2, Atas Nama MUHAMMAD KHOZAINI.
3. Bahwa bunga yang disepakati dan ditetapkan bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebesar 1% (satu persen) perbulan, atau angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tiap bulannya hingga batas jatuh tempo pada tanggal 25 Oktober 2020;
4. Bahwa setelah tanggal jatuh tempo Para Tergugat melakukan perpanjangan jangka waktu hingga 25 Oktober 2021 dan perubahan suku bunga dari 1% (satu persen) menjadi 1,5% (satu koma lima persen) atau angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 8.550.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Para Tergugat berkewajiban membayar Hutang Bunga dan Pokok tersebut setiap bulannya sampai dengan Hutang Pokok dibayar lunas;
6. Bahwa tiap-tiap angsuran yang dibayar oleh Para Tergugat seketika dan sekaligus seperti yang telah disepakati dalam Akta Perjanjian Kredit tanpa mesti diperlukan lagi suatu pemberitahuan resmi atau yang serupa dengan itu;
7. Bahwa apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka Para Tergugat sepakat membayar denda sebesar 20% (dua puluh persen) dari angsuran perbulan atau sebesar Rp. 1.140.000,- (Satu Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) tiap-tiap bulan keterlambatan membayar;
8. Bahwa Penggugat dengan l'tikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban yang ditentukan di Akta Perjanjian Kredit, Nomor : 30.8136.10.19, Tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, SH, Mkn, Notaris di Jember, dengan memberikan Fasilitas kredit sebesar Rp. 570.000.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);
9. Bahwa setelah prestasi Penggugat telah dilaksanakan, Para Tergugat sampai saat ini tidak pernah sekalipun melakukan prestasinya dengan tidak pernah membayar hutang pokok, hutang bunga dan hutang denda sampai dengan gugatan ini diajukan, sehingga Penggugat mengalami kerugian;
10. Bahwa dengan Para Tergugat tidak melaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai Akta Perjanjian Kredit, Nomor : 30.8136.10.19, Tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, SH, Mkn, Notaris di Jember, maka Para Tergugat layak dan patut secara hukum melakukan perbuatan wanprestasi;
11. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Para Tergugat, sampai dengan 25 Oktober 2021 adalah sebesar :

Hutang Pokok	:	Rp.570.000.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)
Hutang Bunga s/d 25 Januari 2022	:	Rp. 85.500.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Hutang Provisi	:	Rp.17.100.000,- (Tujuh Belas Juta Seratus Ribu Rupiah)
Hutang Denda s/d 25	:	Rp. 20.053.800- (Dua Puluh Juta Lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021

Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah)

Total Hutang Para Tergugat sebesar Rp. 692.863.800,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah);

12. Bahwa atas perbuatan wanprestasi Para Tergugat tersebut, Penggugat menggunakan jasa penagihan untuk melakukan penagihan baik secara non litigasi maupun mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Jember, sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit nomor 30.8136.10.19, Pasal 11 dengan biaya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah ditanda tangani oleh kami Penggugat dan oleh Para Tergugat ;
13. Bahwa untuk dijaminnya pelaksanaan prestasi Para Tergugat kepada Penggugat, maka Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan/ jaminan, untuk menyerahkan fisik tanah dan bangunan secara langsung dan kosong;
14. Bahwa demi terlaksanya prestasi Para Tergugat untuk melaksanakan pembayaran total hutang Para Tergugat, maka obyek agunan/jaminan dijual secara umum dan terbuka secara lelang;
15. Bahwa hasil penjualan lelang atas obyek agunan ditetapkan untuk digunakan sebagai pembayaran/ pelaksanaan prestasi Para Tergugat kepada Penggugat;
16. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Para Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini dan karenanya wajib membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
17. Bahwa telah secara sah dan meyakinkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka telah patut dan adil Para Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk memanggil Para Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Para Tergugat, Akta Perjanjian Kredit, Nomor : 30.8136.10.19, Tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, SH, Mkn, Notaris di Jember;
3. Menyatakan sah dan berharga agunan/ jaminan yang diserahkan Para Tergugat kepada Penggugat, berupa Tanah dan Bangunan sesuai dengan: Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2907, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 07-05-2014 (07 Mei 2014) Nomor 00073/Mangli/2014, seluas 117 m2, Atas Nama MUHAMMAD KHOZAINI;
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2617, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 05-02-2008 (05 Februari 2008) Nomor 00021/Mangli/2008, seluas 223 m2, Atas Nama MUHAMMAD KHOZAINI;
Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3302, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 20-08-2014 (20 Agustus 2014) Nomor 00177/Mangli/2014, seluas 118 m2, Atas Nama MUHAMMAD KHOZAINI. Menetapkan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai Akta Perjanjian Kredit, Nomor: 30.8136.10.19, Tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, SH, Mkn, Notaris di Jember;
4. Menetapkan Total Hutang Para Tergugat sebesar Rp. 692.863.800,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 692.863.800,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat, biaya beracara sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan/ jaminan, untuk menyerahkan fisik tanah pertanian secara langsung dan kosong;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelang atas obyek berupa:
Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2907, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 07-05-2014 (07 Mei 2014) Nomor 00073/Mangli/2014, seluas 117 m2, Atas Nama MUHAMMAD KHOZAINI;

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2617, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 05-02-2008 (05 Februari 2008) Nomor 00021/Mangli/2008, seluas 223 m2, Atas Nama MUHAMMAD KHOZAINI;

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3302, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 20-08-2014 (20 Agustus 2014) Nomor 00177/Mangli/2014, seluas 118 m2, Atas Nama MUHAMMAD KHOZAINI. Menetapkan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai Akta Perjanjian Kredit, Nomor: 30.7663.02.18, Tanggal 14 Februari 2018 yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, SH, Mkn. Notaris di Jember;

9. Menetapkan secara hukum bahwa hasil penjualan lelang atas obyek agunan digunakan sebagai pembayaran/ pelaksanaan prestasi Para Tergugat kepada Penggugat;
10. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 November 2021 dan tanggal 16 November 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat-alat bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat sebagai kreditur dan Para Tergugat sebagai Pemilik Jaminan, telah sepakat dan setuju melakukan Pemberian Fasilitas Kredit Pinjaman Tetap dengan cara Penggugat memberikan pinjaman/Hutang Pokok kepada Tergugat, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit, Nomor : 30.8156.10.19, Tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, SH, Mkn Notaris di Jember dengan Hutang Pokok sebesar Rp. 570.000.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), atas pemberian fasilitas kredit tersebut, Para Tergugat memberikan 3 (tiga) agunan/jaminan berupa Tanah dan Bangunan sesuai dengan: Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2907, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 07-05-2014 (07 Mei 2014) Nomor 00073/Mangli/2014, seluas 117 m2, Atas Nama MUHAMMAD KHOZAINI; Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2617, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 05-02-2008 (05 Februari 2008) Nomor 00021/Mangli/2008, seluas 223 m2, Atas Nama MUHAMMAD KHOZAINI; Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3302, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 20-08-2014 (20 Agustus 2014) Nomor 00177/Mangli/2014, seluas 118 m2, Atas Nama MUHAMMAD KHOZAINI; dengan bunga yang disepakati dan ditetapkan bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebesar 1% (satu persen) perbulan, atau angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tiap bulannya hingga batas jatuh tempo pada tanggal 25 Oktober 2020, setelah tanggal jatuh tempo Para Tergugat melakukan perpanjangan jangka waktu hingga 25 Oktober 2021 dan perubahan suku bunga dari 1% (satu persen) menjadi 1,5% (satu koma lima persen) atau angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 8.550.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), apabila Para Tergugat lalai dalam

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibanya, maka Para Tergugat sepakat membayar denda sebesar 20% (dua puluh persen) dari angsuran perbulan atau sebesar Rp. 1.140.000,- (Satu Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) tiap-tiap bulan keterlambatan membayar; dan setelah prestasi Penggugat telah dilaksanakan, Para Tergugat sampai saat ini tidak pernah sekalipun melakukan prestasinya dengan tidak pernah membayar hutang pokok, hutang bunga dan hutang denda sampai dengan gugatan ini diajukan, sehingga Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Meskipun Para tergugat tidak hadir dipersidangan, namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan mempertimbangkan gugatan Penggugat, apakah gugatan tersebut berdasarkan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, yaitu berupa bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-10, namun tidak mengajukan saksi:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas dan juga fakta yang tidak disangkal oleh Para Tergugat, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat sebagai kreditur dan Para Tergugat sebagai Pemilik Jaminan, telah sepakat dan setuju melakukan Pemberian Fasilitas Kredit Pinjaman Tetap dengan cara Penggugat memberikan pinjaman/ Hutang Pokok kepada Tergugat, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit, Nomor : 30.8156.10.19, Tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, SH, Mkn Notaris di Jember dengan Hutang Pokok sebesar Rp. 570.000.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);
2. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut, Para Tergugat memberikan 3 (tiga) agunan/ jaminan berupa Tanah dan Bangunan sesuai dengan :
Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2907, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 07-05-2014 (07 Mei 2014) Nomor 00073/Mangli/2014, seluas 117 m2, Atas Nama MUHAMMAD KHOZAINI.

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3302, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 20-08-2014 (20 Agustus 2014) Nomor 00177/Mangli/2014, seluas 118 m2, Atas Nama MUHAMMAD KHOZAINI.

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2617, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 05-02-2008 (05 Februari 2008) Nomor 00021/Mangli/2008, seluas 223 m2, Atas Nama MUHAMMAD KHOZAINI.

3. Bahwa bunga yang disepakati dan ditetapkan bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebesar 1% (satu persen) perbulan, atau angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tiap bulannya hingga batas jatuh tempo pada tanggal 25 Oktober 2020;
4. Bahwa setelah tanggal jatuh tempo Para Tergugat melakukan perpanjangan jangka waktu hingga 25 Oktober 2021 dan perubahan suku bunga dari 1% (satu persen) menjadi 1,5% (satu koma lima persen) atau angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 8.550.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
5. Bahwa apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka Para Tergugat sepakat membayar denda sebesar 20% (dua puluh persen) dari angsuran perbulan atau sebesar Rp. 1.140.000,- (Satu Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) tiap-tiap bulan keterlambatan membayar;
6. Bahwa setelah prestasi Penggugat telah dilaksanakan, Para Tergugat sampai saat ini tidak pernah sekalipun melakukan prestasinya dengan tidak pernah membayar hutang pokok, hutang bunga dan hutang denda sampai dengan gugatan ini diajukan, sehingga Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Para Tergugat dapat dikatakan melakukan wanprestasi atau perbuatan Cidera Janji? Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian wanprestasi yaitu tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian, yang mana bentuk-bentuk wanprestasi yaitu: tidak melaksanakan prestasi sama

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali; melaksanakan tetapi tidak tepat waktu; melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan dasar hukum sebagai berikut :

- Woekerordonantle 1938 Pasal 2 ayat 1 menyatakan apabila dalam suatu perjanjian antara kewajiban timbal balik para pihak, sejak semula ada perbedaan nilai yang sedemikian rupa, sehingga dengan memperhatikan keadaan yang ada, ketidak seimbangan kewajiban itu adalah luar biasa, maka hakim dapat atas permintaan dari pihak yang yang dirugikan atau demi jabatannya, mengurangi kewajiban pihak tersebut atau membatalkan perjanjiannya, kecuali bisa dibuktikan bahwa pihak yang dirugikan telah menyadari sepenuhnya akibat perjanjian yang ia tutup dan ia tidak telah bertindak secara ceroboh, kurang pengalaman atau dalam keadaan terdesak
- Pasal 1243 BW, apabila salah satu pihak tidak memenuhi sesuatu perikatan maka terhadap hal itu dapat dituntut penggantian biaya, kerugian dan bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dihubungkan dengan adanya fakta yang tidak disangkal oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa anatar Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi perjanjian kredit, dimana Penggugat sebagai kreditur dan Para Tergugat sebagai Pemilik Jaminan, telah sepakat dan setuju melakukan Pemberian Fasilitas Kredit Pinjaman Tetap dengan cara Penggugat memberikan pinjaman/ Hutang Pokok kepada Tergugat, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit, Nomor : 30.8156.10.19, Tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, SH, Mkn Notaris di Jember dengan Hutang Pokok sebesar Rp. 570.000.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), atas pemberian fasilitas kredit tersebut, Para Tergugat memberikan 3 (tiga) agunan/ jaminan berupa Tanah dan Bangunan sesuai dengan: Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2907, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 07-05-2014 (07 Mei 2014) Nomor 00073/Mangli/2014, seluas 117 m2, Atas Nama MUHAMMAD KHOZAINI; Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2617, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 05-02-2008 (05 Februari 2008) Nomor 00021/Mangli/2008, seluas 223 m2, Atas Nama MUHAMMAD KHOZAINI; Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3302, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 20-08-2014 (20 Agustus 2014) Nomor 00177/Mangli/2014, seluas 118 m2, Atas Nama MUHAMMAD KHOZAINI; dengan bunga yang

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati dan ditetapkan bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebesar 1% (satu persen) perbulan, atau angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tiap bulannya hingga batas jatuh tempo pada tanggal 25 Oktober 2020, setelah tanggal jatuh tempo Para Tergugat melakukan perpanjangan jangka waktu hingga 25 Oktober 2021 dan perubahan suku bunga dari 1% (satu persen) menjadi 1,5% (satu koma lima persen) atau angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 8.550.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka Para Tergugat sepakat membayar denda sebesar 20% (dua puluh persen) dari angsuran perbulan atau sebesar Rp. 1.140.000,- (Satu Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) tiap-tiap bulan keterlambatan membayar; dan setelah prestasi Penggugat telah dilaksanakan, Para Tergugat sampai saat ini tidak pernah sekalipun melakukan prestasinya dengan tidak pernah membayar hutang pokok, hutang bunga dan hutang denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi atau Cidera Janji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, mengenai petitum angka-1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka-2 Menyatakan sah dan mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Para Tergugat, Akta Perjanjian Kredit, Nomor : 30.8136.10.19, Tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, SH, Mkn, Notaris di Jember, oleh karena telah nyata Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan perjanjian kredit dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, SH, Mkn sebagaimana bukti surat P-1, menurut Majelis Hakim petitum angka-1 tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka-2 oleh karena dalam perjanjian kredit anatar Penggugat dan Para Tergugat tersebut Para Tergugat telah mengagunkan: Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2907, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 07-05-2014 (07 Mei 2014) Nomor 00073/Mangli/2014, seluas 117 m2, Atas Nama MUHAMMAD KHOZAINI; Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2617, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 05-02-2008 (05 Februari 2008) Nomor

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00021/Mangli/2008, seluas 223 m², Atas Nama MUHAMMAD KHOZAINI; Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3302, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 20-08-2014 (20 Agustus 2014) Nomor 00177/Mangli/2014, seluas 118 m², Atas Nama MUHAMMAD KHOZAINI; dan juga telah nyata berdasarkan bukti surat P-4, P-5, P-6 dan P-7 Para Tergugat tidak pernah membayar pokok dari pinjaman tersebut kecuali bunganya, maka petitum angka-3 tersebut dapatlah dikabulkan dengan perbaikan dan kemudian dibagi menjadi dua amar yaitu: 3. Menyatakan sah dan berharga agunan/ jaminan yang diserahkan Para Tergugat kepada Penggugat, berupa Tanah dan Bangunan sesuai dengan:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2907, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 07-05-2014 (07 Mei 2014) Nomor 00073/Mangli/2014, seluas 117 m², Atas Nama MUHAMMAD KHOZAINI;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2617, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 05-02-2008 (05 Februari 2008) Nomor 00021/Mangli/2008, seluas 223 m², Atas Nama MUHAMMAD KHOZAINI;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3302, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 20-08-2014 (20 Agustus 2014) Nomor 00177/Mangli/2014, seluas 118 m², Atas Nama MUHAMMAD KHOZAINI.

Dan 4. Menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai Akta Perjanjian Kredit, Nomor: 30.8136.10.19, Tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, SH, Mkn, Notaris di Jember;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka-4, Menetapkan Total Hutang Para Tergugat sebesar Rp. 692.863.800,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah), oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi/Cidera Janji, maka petitum angka-4 tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka-4 dikabulkan dengan perbaikan, maka petitum angka-5 tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka-6, Majelis hakim berpendapat oleh karena yang mengajukan gugatan Perdata tersebut adalah Penggugat dan segala biaya yang timbul dari gugatan tersebut haruslah

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Jmr



ditanggung oleh Penggugat tidaklah adil bila dibebankan kepada Para Tergugat, oleh karenanya petitum angka-6 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan wanprestasi / pembayaran sejumlah uang dan bukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, maka petitum angka-7 dan 10 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka-8, yaitu Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelang atas obyek berupa: Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2907, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 07-05-2014 (07 Mei 2014) Nomor 00073/Mangli/2014, seluas 117 m2, Atas Nama MUHAMMAD KHOZAINI; Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2617, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 05-02-2008 (05 Februari 2008) Nomor 00021/Mangli/2008, seluas 223 m2, Atas Nama MUHAMMAD KHOZAINI; Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3302, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 20-08-2014 (20 Agustus 2014) Nomor 00177/Mangli/2014, seluas 118 m2, Atas Nama MUHAMMAD KHOZAINI. Menetapkan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai Akta Perjanjian Kredit, Nomor: 30.7663.02.18, Tanggal 14 Februari 2018 yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, SH, Mkn, Notaris di Jember;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat perjanjian kredit tersebut Para Tergugat telah mengagungkan sertifikat tersebut dan oleh karena dipersidangan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai adanya Akta Perjanjian Kredit, Nomor: 30.7663.02.18, Tanggal 14 Februari 2018 yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, SH, Mkn, Notaris di Jember, maka petitum angka-8 tersebut dapatlah dikabulkan dengan perbaikan sebagai berikut:

Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelang atas obyek berupa:

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2907, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 07-05-2014 (07 Mei 2014) Nomor 00073/Mangli/2014, seluas 117 m2, Atas Nama MUHAMMAD KHOZAINI;

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2617, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 05-02-2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(05 Februari 2008) Nomor 00021/Mangli/2008, seluas 223 m2, Atas Nama MUHAMMAD KHOZAINI;

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3302, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 20-08-2014 (20 Agustus 2014) Nomor 00177/Mangli/2014, seluas 118 m2, Atas Nama MUHAMMAD KHOZAINI. Apabila Para Tergugat tidak membayar sisa hutangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari pelelangan tersebut adalah untuk membayar hutang dari Para Tergugat kepada Penggugat, maka petitum angka-9 tersebut dapatlah dikabulkan dengan ketentuan apabila ada kelebihan dari lelang tersebut dikembalikan kepada Para Tergugat selaku pemilik dari tanah yang dilelang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-11 yang meminta agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad), oleh karena syarat sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 juncto SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tidak terpenuhi maka petitum angka-11 tentang *uitvoerbaar bij voorraad* haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka-6, angka-7, angka-10 dan angka-11 ditolak dan petitum lainnya dikabulkan, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk Sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan H.I.R dan R.Bg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Para Tergugat, Akta Perjanjian Kredit, Nomor : 30.8136.10.19, Tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, SH, Mkn, Notaris di Jember;
4. Menyatakan sah dan berharga agunan/ jaminan yang diserahkan Para Tergugat kepada Penggugat, berupa Tanah dan Bangunan sesuai dengan:

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2907, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 07-05-2014 (07 Mei 2014) Nomor 00073/Mangli/2014, seluas 117 m2, Atas Nama MUHAMMAD KHOZAINI;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2617, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 05-02-2008 (05 Februari 2008) Nomor 00021/Mangli/2008, seluas 223 m2, Atas Nama MUHAMMAD KHOZAINI;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3302, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 20-08-2014 (20 Agustus 2014) Nomor 00177/Mangli/2014, seluas 118 m2, Atas Nama MUHAMMAD KHOZAINI.
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai Akta Perjanjian Kredit, Nomor: 30.8136.10.19, Tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan SHELLA NORMA YUNITA ALMEGA, SH, Mkn, Notaris di Jember;
6. Menetapkan Total Hutang Para Tergugat sebesar Rp. 692.863.800,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 692.863.800,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah);
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelang atas obyek berupa:
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2907, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 07-05-2014 (07 Mei 2014) Nomor 00073/Mangli/2014, seluas 117 m2, Atas Nama MUHAMMAD KHOZAINI;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2617, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 05-02-2008 (05 Februari 2008) Nomor 00021/Mangli/2008, seluas 223 m2, Atas Nama MUHAMMAD KHOZAINI;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3302, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sesuai dengan Surat Ukur Tanggal 20-08-2014 (20 Agustus 2014) Nomor 00177/Mangli/2014, seluas 118 m2, Atas Nama MUHAMMAD KHOZAINI;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Para Tergugat tidak membayar sisa hutangnya;

9. Menetapkan secara hukum bahwa hasil penjualan lelang atas obyek agunan digunakan sebagai pembayaran/ pelaksanaan prestasi Para Tergugat kepada Penggugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang sejumlah Rp579.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, oleh kami, Didit Pambudi Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H. dan Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Jmr tanggal 8 November 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh Karno, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H.

Didit Pambudi Widodo, S.H., M.H.

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Karno, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp	24.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
5. PNBP	: Rp	30.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
7. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
<u>Total Biaya</u>	: Rp	<u>579.000,00</u>

(lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)